

KEBIJAKAN BARU: JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

THE NEW POLICY: UNDERTAKING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Imas Sholihah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
E-mail: imas.sholihah1708@gmail.com

Abstract

Law Number 4 of 1997 on Persons with Disabilities and its implementation regulations, is no longer relevant to the needs of persons with disabilities is based on service and compassion, and is not in accordance with Act Number 19 Year 2011 on Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the Convention on the Rights of Persons with Disabilities) so that the necessary policies in the form of new legislation. The new policy is Law Number 8 2016 About Disability (UUPD). This paper contains a study of persons with disabilities in the perspective of the regulated UUPD includes terminologi, rights arrangements, the new rules in UUPD, uniformity data on the number of persons with disabilities, the government's obligation, an essential role the National Commission on Disability (KND) which is expected to resolve the problems that occurred prior to the enactment UUPD. This study aims to provide an overview of information, comparison and some things to be prepared stakeholders in order to synchronize and adjust to their new legislation concerning persons with disabilities in order to be effective implementation. As a new policy, shifting the perspective of persons with disabilities, as well as in regulating the rights of persons with disabilities and setting government obligations towards persons with disabilities wider. With the enactment of UUPD, synchronization and improvements in all areas are absolutely necessary, especially the problem of data the number of persons with disabilities in accordance with a variety of disabilities and their persebarannya integrated with demographic data in Indonesia. The optimal role KND, coordination and cooperation among ministries / institutions both governmental and non-governmental organizations as well as the active participation of the public, including persons with disabilities as subjects of rights holders is indispensable and become future challenges in the implementation of UUPD.

Keywords: *policy, undertaking, rights, persons with disabilities.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan berbagai peraturan pelaksanaannya, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang mendasarkan pada pelayanan dan belas kasihan, serta sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) sehingga diperlukan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan baru. Kebijakan baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Tulisan ini berisi kajian tentang penyandang disabilitas dalam perspektif yang diatur UUPD meliputi terminologi, pengaturan hak, kebaruan dalam UUPD, penyeragaman data jumlah penyandang disabilitas, kewajiban pemerintah, peran esensial Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang diharapkan dapat menuntaskan permasalahan yang terjadi sebelum berlakunya UUPD. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran berupa informasi, perbandingan dan beberapa hal yang harus disiapkan pemangku kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian dengan adanya perundangan yang baru mengenai penyandang disabilitas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Sebagai kebijakan baru, perspektif penyandang disabilitas mengalami pergeseran, begitu pula dalam pengaturan hak-hak penyandang disabilitas dan pengaturan kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang lebih luas. Berlakunya UUPD, sinkronisasi dan pembenahan di segala bidang mutlak diperlukan terutama masalah data jumlah penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas beserta persebarannya yang terintegrasi dengan data kependudukan di Indonesia. Peran optimal KND, koordinasi dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga baik pemerintah maupun lembaga non- pemerintah serta peran serta aktif dari masyarakat

termasuk penyandang disabilitas sebagai subjek pemegang hak sangat diperlukan dan menjadi tantangan kedepan dalam implementasi UUPD.

Kata Kunci: kebijakan, jaminan, hak, penyandang disabilitas.

PENDAHULUAN

Jaminan kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi, sejatinya ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk didalamnya masyarakat difabel/berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang masih memerlukan banyak perhatian baik oleh negara atau sesama warga negara Indonesia. Umumnya penyandang disabilitas masih menjadi kaum yang rentan dan termarjinalkan di tengah masyarakat. Padahal konstitusi menjamin hak-haknya terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia beberapa diantaranya berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29 ayat 2), Pasal 30 ayat 1), Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Jaminan pemenuhan hak tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 54.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal (El Muhtaj, 2008), dan juga dijamin dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28 I ayat 2) bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain (ILO, 2006). Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan konvensi ini menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas

(Buletin Kementerian Kesehatan RI, 2014). Indonesia kemudian meratifikasi konvensi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011.

CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “difable” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difable yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “difable” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatikan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan negara di dunia ketiga (Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011).

Pasca ratifikasi *CRPD* di Indonesia, terminologi penyandang cacat mengalami perubahan menjadi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan terminologi penyandang cacat dianggap tidak sesuai lagi dengan makna yang dikandung oleh *CRPD* yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, bermakna positif dan memosisikan penyandang disabilitas

sebagai subjek yang mandiri. Perubahan terminologi dari penyandang cacat kepada terminologi baru penyandang disabilitas dilakukan melalui serangkaian seminar dan pertemuan-pertemuan para pemangku kebijakan penyandang disabilitas di Indonesia. Perubahan terminologi dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas didasarkan kepada beberapa alasan diantaranya dari aspek bahasa, kata cacat mengandung arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan atau negatif. Kata cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang. Secara filosofis, tidak ada orang yang cacat. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya (Rotinsulu et al., 2012: 2-3).

Kondisi umum Penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan-hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri. Beragam pelanggaran HAM ini mengakibatkan HAM penyandang disabilitas tidak bisa terpenuhi. (Nainggolan et al., 2016: 3).

Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian keluarga dan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas

sering diidentikkan dengan orang yang sakit, yang lemah tak berdaya, dan tidak produktif. Penyandang disabilitas juga masih mengalami perlakuan diskriminasi karena alasan disabilitas yang mereka sandang. Lingkungan sekitar mereka yang tidak aksesibel menyebabkan aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas dan terhambat. Di lingkungan keluarga, masih banyak orangtua dan keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas merasa malu memiliki anggota keluarga disabilitas, menganggap sebagai aib bila memiliki anak disabilitas karenanya masih ada orangtua yang menyembunyikan anaknya, anaknya tidak disekolahkan dengan berbagai alasan, bahkan sampai ada yang tega membuang anaknya yang disabilitas. Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas masih ada yang kurang menerima keberadaan penyandang disabilitas untuk berbaur secara inklusif dengan masyarakat lainnya dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminatif karena alasan kedisabilitasan juga sering dilakukan oleh pihak swasta dan aparat pemerintah. Mereka yang seharusnya bertugas memberikan layanan dalam prakteknya seringkali melayani disabilitas secara tidak wajar dan layak karena melayani penyandang disabilitas dinilai terlalu merepotkan dan butuh waktu layanan yang lama. Berbagai perlakuan diskriminatif lainnya diantaranya: penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk di sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi atlet penyandang disabilitas di tingkat dunia, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas (Rotinsulu et al., 2012: 4-6). Begitu

pula di bidang kesehatan berupa diskriminasi keterangan tidak sehat terhadap penyandang disabilitas sehingga sulit mendapatkan akses pekerjaan atau mengikuti ujian seleksi pendidikan lanjutan, di bidang politik penyelenggara pemilu kurang memperhatikan fasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga hak politiknya tidak berjalan maksimal, dalam bidang hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindakan kriminal masih mendapat perlakuan yang tidak adil (Nainggolan et al., 2016: 4-5), serta bidang lainnya yang sangat membutuhkan perhatian semua pihak.

Berdasarkan realita kondisi umum penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, sudah selayaknya penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pembenahan dan penyempurnaan

dalam kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan, penghormatan, kemajuan dan kemandirian, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Salah satu kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang baru saja diundangkan dan sangat esensial terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) menggantikan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UUPC). Materi muatan dalam UUPC lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Lahirnya UUPD adalah sebagai penyempurna dari berbagai kebijakan hukum yang telah ada. UUPD terdiri dari XIII Bab dan 153 Pasal dengan jangkauan pengaturan meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,

serta pelanggaran hak asasi manusia. UUPD juga mengatur ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas (KND), pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Salah satu kebijakan yang dipandang penting dalam upaya pemenuhan jaminan perlindungan dan hak penyandang disabilitas dalam UUPD ini adalah mengatur mengenai pembentukan KND yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Tulisan ini akan membahas penyandang disabilitas dalam perspektif yang diatur UUPD meliputi terminologi, pengaturan hak, kebaruan dalam UUPD, kewajiban pemerintah, peran esensial KND yang diharapkan dapat menuntaskan permasalahan yang terjadi sebelum berlakunya UUPD.

PEMBAHASAN

Penyandang Disabilitas

Secara umum, mereka yang tidak mampu melakukan seluruh atau sebagian dari aktivitas normal kehidupan pribadi atau sosial dikarenakan mengalami kelainan tubuh atau mental, dapat digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar didunia, dimana 80 persen dari jumlah penyandang disabilitas di dunia berada di negara-negara berkembang (Infodatin Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Dalam sudut pandang terminologi, terdapat beberapa istilah bagi penyandang disabilitas. *CRPD* memberikan pengertian penyandang disabilitas sebagai “mereka” yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat

secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan (Syafi'ie & Purwanti, 2014). Penjabaran mereka yang dimaksud dalam penyandang disabilitas, adalah sebagai berikut:

- a) Disabilitas Fisik, merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga *epilepsy*.
- b) Disabilitas Mental, istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.
- c) Disabilitas Intelektual, merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun. Disabilitas intelektual sering memiliki ungkapan halus disabilitas perkembangan, yakni suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Istilah disabilitas perkembangan mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.
- d) Disabilitas Sensorik, merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera

lainnya juga bisa terganggu (Nainggolan et al., 2016: 1-2). Sedangkan istilah bagi penyandang disabilitas yang berkembang di pemerintahan, misalnya, Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat (Riyadi et al., 2012).

Dalam perkembangan sejarah perubahan sosial terhadap keberadaan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat dua konsepsi pandangan tentang disabilitas yaitu (Yulianto, 2014 dalam Ratnaningsih, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada 8 Mei 2016):

1. Pandangan medis/individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Definisi ini menempatkan kecatatan atau kelainan fisik/mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
2. Pandangan hak asasi manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu Penyandang disabilitas.

Pandangan yang pertama tercermin di dalam pengertian penyandang cacat dalam UUPC yaitu "Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental". Penyandang disabilitas didudukkan sebagai obyek hukum dan subjek hukumnya adalah negara atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau aktivitas

bagi para penyandang disabilitas berupa kegiatan-kegiatan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pandangan di dalam UUPC sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya. UUPD telah memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Perubahan pandangan terhadap Penyandang disabilitas dapat dilihat dari definisi penyandang disabilitas dalam UUPD, yaitu: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas ini telah memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPD yang berbunyi: “Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan: a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; c) ... ; d) Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;...”. Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut di atas, menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan,

perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain. Pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam UUPD menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Harapannya ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara (Ratnaningsih, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada 8 Mei 2016). Pergeseran paradigma dan perubahan terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas dalam UUPD tersebut, sesuai dengan makna dan amanat dari *CRPD* yang telah diratifikasi Indonesia.

Perkembangan dan perbedaan konsep, definisi dan tujuan menyebabkan data mengenai penyandang disabilitas yang dikumpulkan oleh kementerian/lembaga yang berkepentingan, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan dapat berbeda (Buletin Kementerian Kesehatan RI, sekapur sirih 2014). Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak

6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita/intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda (Tula, www.kemensos.go.id, diakses tanggal 21 April 2016). UUPD hadir sebagai kebijakan baru yang berperan untuk menjembatani perbedaan konsep, definisi dan tujuan serta kebutuhan akan pentingnya harmonisasi data penyandang disabilitas antar kementerian/lembaga.

Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas diatur dalam Bab III, dari Pasal 5 hingga Pasal 26. Di dalam *CRPD* ditegaskan kewajiban Negara untuk merealisasikan hak yang termuat dalam *CRPD* melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. Berikut ini disajikan tabel Perbandingan yang akan menggambarkan sejauhmana UUPD memenuhi ketentuan yang diatur di dalam *CRPD* (Ratnaningsih, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada 8 Mei 2016), dan hak penyandang cacat yang diatur dalam UUPC:

Tabel 1. Perbandingan Hak Penyandang Disabilitas dalam UUPC *CRPD* & UU PD

No	Hak Penyandang Disabilitas	UUPC	UN <i>CRPD</i>	UUPD
1. Hak Sipil dan Politik				
1.1	Hak hidup	√	√	√
1.2	Hak bebas dari stigma		√	√
1.3	Hak Keadilan dan Perlindungan hukum		√	√
1.4	Hak privasi		√	√
1.5	Hak Politik		√	√
1.6	Hak Keagamaan		√	√
1.7	Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi		√	√
1.8	Hak Kewarganegaraan		√	√
1.9	Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi		√	√
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya				
2.1	Hak Pendidikan	√	√	√
2.2	Hak Pekerjaan	√	√	√
2.3	Hak Kesehatan		√	√
2.4	Hak Kebudayaan dan Pariwisata		√	√
2.5	Hak Kesejahteraan Sosial	√	√	√
2.6	Hak Pelayanan Publik	√*)		√
2.7	Hak hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat	√	√	√
3. Hak Khusus lainnya				
3.1	Hak Kewirausahaan dan Koperasi			√
3.2	Hak Aksesibilitas	√	√	√
3.3	Hak Perlindungan dari Bencana		√	√
3.4	Hak Habilitasi dan Rehabilitasi	(√)*)	√	√
3.5	Hak Pendataan			√
3.6	Hak Keolahragaan			√

*) 2.6: Tidak diatur secara spesifik, merujuk ketentuan Pasal 6 angka 3 UUPC (hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya).

*) 3.4: Terbatas pada pengaturan rehabilitasi saja.

Hak lainnya yang diatur dalam *UN CRPD* dan *UUPD*, namun tidak terdapat dalam pengaturan *UUPC* adalah hak penyandang disabilitas perempuan dan anak, perbandingannya dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak

Hak Penyandang Disabilitas Perempuan	Hak Penyandang Disabilitas Anak
<p>A. <i>UN CRPD</i></p> <p>Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jaminan atas hak asasi mereka serta pemenuhan kebebasan fundamental mereka secara penuh dan setara. ◦ Membangun, mengembangkan dan memberdayakan perempuan disabilitas sebagai bagian dari upaya menjamin penikmatan atas hak dan kesetaraan mereka 	<p>A. <i>UN CRPD</i></p> <p>Dalam rangka menjamin dan memajukan pemenuhan serta perlindungan hak asasi anak dengan disabilitas dilaksanakan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mengedepankan kepentingan anak dalam menentukan berbagai hal. ◦ Menjamin kebebasan anak dalam mengemukakan pendapat mengenai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.
<p>B. <i>UUPD</i></p> <p>Hak atas kesehatan reproduksi</p> <p>Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi</p> <p>Hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis</p> <p>Hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual</p>	<p>B. <i>UUPD</i></p> <p>Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual</p> <p>Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal</p> <p>Hak untuk dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan</p> <p>Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak</p> <p>Pemenuhan kebutuhan khusus</p> <p>Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu</p> <p>Mendapatkan pendampingan sosial</p>

Sumber: (Ratnaningsih, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada 8 Mei 2016)

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan salah satu kewajiban di dalam *CRPD* dengan memuat seluruh hak penyandang disabilitas ke dalam pasal-pasal *UUPD*. Untuk tabel kedua, pengaturan berkaitan dengan penyandang disabilitas perempuan dan anak diatur secara rinci sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan untuk *CRPD* diatur ketentuan secara umum. Namun, pemenuhan kewajiban negara tidak

hanya terbatas pada pengaturan perundang-undangan namun negara juga menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesejahteraan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi terpenuhi. Lahirnya *UUPD* merupakan langkah awal adanya itikad baik (*good will*) dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak

penyandang disabilitas. (Ratnaningsih, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada 8 Mei 2016).

Kebaruan dalam UUPD

Terdapat beberapa kebijakan baru yang diatur dalam UUPD; Pertama, pemberian insentif kepada perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban memberikan akses setara terhadap penyandang disabilitas di instansi negara. Misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerjanya. Begitu pula perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1 persen dari jumlah pegawainya. Upah yang diberikan pemberi kerja kepada penyandang disabilitas sama nilainya dengan tenaga kerja yang bukan disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Kedua, pemberian insentif terhadap perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses penyandang disabilitas. Tata cara pemberian insentif diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Terkait jenis insentif dapat berupa kemudahan perizinan usaha, pemberian modal, bahkan mungkin keringanan nilai pembayaran pajak.

Ketiga, dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang diatur dalam Bab VI UUPD. KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. KND bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang hasilnya dilaporkan kepada Presiden. Merujuk Pasal 133 UUPD, Dalam melaksanakan tugasnya KND menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan

rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; c) advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; d) pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait. KND diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden dan dibentuk paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya UUPD. (Nursyamsi, 2016) berpendapat bahwa keberadaan KND akan membantu proses adaptasi birokrasi di pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama yang diamanatkan oleh UUPD. Selain itu, peran KND tidak akan bertentangan atau tumpang tindih dengan peran dari fungsi Kementerian/Lembaga yang ada karena KND akan melaksanakan hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang ada.

Keempat, koordinasi. UUPD mengatur kewajiban pemerintah untuk membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang dilakukan oleh Menteri Sosial dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait. Oleh karena disabilitas merupakan isu multisektor, tidak hanya terikat pada sektor sosial saja. Isu disabilitas juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan sektor lainnya. Hal itu menyebabkan perubahan yang akan dilakukan kedepan haruslah saling beriringan dan harmonis, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Saat ini isu disabilitas dilekatkan hanya pada sektor sosial, sehingga

leading sector Pemerintah untuk isu disabilitas adalah Kementerian Sosial. Paradigma itu harus segera dikoreksi dengan melekatkan isu disabilitas pada beragam sektor yang terkait. Kondisi saat ini, ada beragam kebijakan yang berkaitan dengan isu disabilitas, tetapi keberadaan kebijakan itu masih saling terpisah, bahkan tidak harmonis satu dengan yang lainnya (Nursyamsi, 2016). Sehingga koordinasi mutlak diperlukan dengan tujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kelima, kerja sama internasional. UUPD mengatur kewajiban pemerintah untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional. Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk bertukar informasi dan pengalaman, program pelatihan, praktik terbaik, penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau alih teknologi.

Kewajiban Pemerintah

UUPJ mengamanatkan beberapa kewajiban bagi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pertama, Keadilan dan Perlindungan Hukum. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya, diantaranya dengan menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang

disabilitas dalam proses peradilan; rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas; melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas meliputi: pencegahan, pengenalan tindak pidana, laporan, dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Kedua, Pendidikan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, diantaranya dengan; mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya; memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan; menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar, menengah dan tingkat pendidikan tinggi.

Ketiga, Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas, diantaranya dengan; memberikan

kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta; Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas; Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas; Pemberi Kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas; Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas, memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas dan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Keempat, Kesehatan. Kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta diantaranya, memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjamin pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut; menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi medis yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya yang meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental; dan/atau sensorik; ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan

bagi penyandang disabilitas; Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan standar; Fasilitas perawatan untuk pasien penyandang disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien; Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak.

Kelima, Politik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan; menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih; penyandang disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh

fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Keenam, Keagamaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas; mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas; mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Ketujuh, Keolahragaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas meliputi: keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Kedelapan, Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, meliputi: tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas, meliputi: memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya; mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas; melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Kesembilan, Kesejahteraan Sosial. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas, melalui rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan. Jaminan sosial diberikan untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan dan pendampingan; pemberian stimulan; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan bimbingan lanjut. Perlindungan sosial dilakukan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Kesepuluh, Infrastruktur. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi: bangunan gedung (dengan fungsi untuk hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, olahraga, dan khusus); jalan (berupa fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas); pertamanan dan permakaman (menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas); permukiman (memfasilitasi mengawasi dan memastikan

seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas).

Kesebelas, Pelayanan Publik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan jasa transportasi publik baik darat, laut maupun udara; Pelayanan publik diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik kepada penyandang disabilitas dan masyarakat; menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Keduabelas, Pelindungan dari Bencana. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Ketigabelas, Habilitasi dan Rehabilitasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas dengan tujuan mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Habilitasi dan rehabilitasi berfungsi sebagai: sarana pendidikan dan

pelatihan keterampilan hidup; sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk: layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga. Keempatbelas, Konsesi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas; memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas. Konsesi merupakan potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Kelimabelas, Pendataan. Penyelenggaraan pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas. Data akurat tentang penyandang disabilitas digunakan untuk: mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas; dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Data nasional penyandang disabilitas dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional penyandang

disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Keenambelas, Komunikasi dan Informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu (dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas. Akses atas informasi untuk penyandang disabilitas dalam bentuk audio dan visual. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya yang didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Ketujuhbelas Perempuan dan Anak. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan; memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Kedelapanbelas, Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Tuntaskan Permasalahan dan Harapan

Dengan lahirnya UUPD sebagai kebijakan baru, tentunya dibutuhkan penyesuaian baik dari peraturan turunan dari UUPD maupun dari berbagai bidang dan instansi terkait. Misalnya di bidang pendidikan, dari segi kesiapan tenaga pengajar, kesesuaian kurikulum, fasilitas penunjang, dan perpustakaan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas. UUPD ini juga menjadi momentum bagi upaya penyelesaian permasalahan yang krusial saat ini yaitu sinkronisasi data jumlah penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas beserta persebarannya yang terintegrasi dengan data kependudukan di wilayah Indonesia, mengingat masih terdapat perbedaan jumlah data dari instansi terkait diantaranya BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.

Begitu pula pembenahan yang harus dilakukan di bidang lainnya, seperti politik dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pemilihan umum beserta fasilitas penunjang, pembenahan di bidang kesehatan, pelayanan publik, pekerjaan, pariwisata dan lainnya. Pada bidang infrastruktur misalnya, salah satu pembenahan yang dapat dilakukan dengan mengadopsi Pembangunan Inklusif Disabilitas (*Disability Inclusive Development*) yang sedang berkembang saat ini di berbagai negara. Pembangunan itu meletakkan penyandang disabilitas sebagai bagian keragaman dari masyarakat secara utuh. Dalam pelaksanaannya dikenal ada dua pendekatan yang disebut *twin track approach*. Pendekatan pertama adalah membangun fasilitas dan layanan publik dengan desain yang dapat mengakomodasikan kebutuhan penyandang disabilitas secara terintegrasi (*universal design*). Sedangkan pendekatan kedua adalah membangun fasilitas dan layanan publik

dengan menggunakan “desain khusus” untuk mengakomodir kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dalam konteks pemenuhan HAM warga negara, kedua pendekatan itu dilakukan terintegrasi dengan pembangunan nasional, sehingga tidak dipandang sebagai beban tambahan untuk penyediaan fasilitas (Nursyamsi, www.selasar.com, diakses pada 3 juni 2016).

Pembentukan KND juga menjadi momentum perubahan baru bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tugas utamanya melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga diharapkan pembenahan serta jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan efektif. Selain itu, kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait sangat diperlukan mengingat UUPD ini setidaknya mengikat bagi 33 kementerian dan lembaga pusat. Salah satunya dengan meningkatkan kerjasama antara Kementerian Sosial sebagai pengemban utama sebagaimana diamanatkan dalam UUPD, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka menjangkau pelayanan pemenuhan hak penyandang disabilitas hingga ke perdesaan. Demikian juga kerjasama di tingkat internasional, peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Harapan terbesar dari kebijakan baru ini adalah dari segi implementasinya yang melibatkan peran aktif pemerintah, semua bidang terkait, dan masyarakat. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014, h. 148)

menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Berkaitan dengan Implementasi UUPD jika mengacu pada prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls mencakup dua hal yaitu: a) prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional; b) prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu (Darmodiharjo & Sidartha, 2006). Hal ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan Rawls lainnya yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Dengan demikian pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal.

UUPD juga dapat menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mengingat penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam melaksanakan fungsi sosial. UUPD mengatur pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, bermartabat, dan jaminan perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan

diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

PENUTUP

UUPD memberikan harapan baru bagi terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam *CRPD* dengan mempedomani nilai-nilai keadilan sosial. Terpenuhinya hak Penyandang disabilitas dan tertunaikannya kewajiban pemerintah, koordinasi, dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah serta peran aktif dari masyarakat termasuk penyandang disabilitas sebagai subjek pemegang hak sangat diperlukan dan menjadi tantangan kedepan dalam implementasi UUPD.

Sinkronisasi dan pembenahan di segala bidang mutlak diperlukan terutama masalah penyeragaman data jumlah penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas beserta persebarannya yang terintegrasi dengan data kependudukan di wilayah Indonesia. Dibentuknya KND menjadi esensial dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dengan kewenangannya dalam pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diharapkan pembenahan serta jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan efektif dalam rangka mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, terlindungi, adil, bermartabat, sejahtera lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Darji dan Sidartha. (2016) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

El Muhtaj, Majda. (2008). *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

International Labour Office. (2006). *Kaidah ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*. Jakarta: ILO Publication.

Kementerian Kesehatan RI. (2014). "Situasi Penyandang Disabilitas". *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*.

..... (2014). *Penyandang Disabilitas Pada Anak*. Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (Edisi 3 Desember).

Nainggolan, Yossa AP. (2016). *Kertas Posisi Mendorong Pengesahan "Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (OP CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM.

Nursyamsi, Fajri. (201, Juni 3). *Hak Penyandang Disabilitas dan Tantangan Global Bagi Indonesia*. Diunduh dari <https://www.selasar.com/budaya/hak-penyandang-disabilitas-indonesia>.

..... (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

..... (2016, Juni 25). *PSHK dan Masyarakat Penyandang Disabilitas Mendorong Pengesahan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia*. Diunduh dari <http://www.pshk.or.id/id/berita/aktivitas/pshk-dan-masyarakat-penyandang-disabilitas-mendorong-pengesahan-komisi-nasional-disabilitas-indonesia/>.

- Ratnaningsih, Erna. (2016, Mei 8). *Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016*. Diunduh dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>.
- (2016, Mei 8). *Kewajiban Negara dan Hak Penyandang Disabilitas*. Diunduh dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilitas/>.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Republik Indonesia.
- (1997). *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*. Jakarta: Republik Indonesia.
- (1999). *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Republik Indonesia.
- (2009). *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Republik Indonesia.
- (2011). *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: Republik Indonesia.
- (2016). *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Riyadi, Eko. et.al. (2012). *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rotinsulu, Maulani, et al. (2012). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Syafi'ie, M. & Purwanti. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Sigap.
- United Nations. (2006). *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yulianto, Muhammad Joni. (2014). *Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tula, Jerry J. (2016, April 21). *Pelayanan Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksesibilitas*. Diunduh dari <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765>.